



KEPALA DESA TEMBOKREJO  
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TEMBOKREJO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA TEMBOKREJO NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMBOKREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, perlu diatur pengelolaan sampah secara proposional efektif dan efisien;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah bagi masyarakat secara terpadu, maka pelaksanaan pemungutan sampah perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menetapkannya dalam Peraturan Desa;
  - b. Sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tembokrejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1);

10. Peraturan Desa Tembokrejo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Desa Tembokrejo Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Tembokrejo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar (Lembaran Desa Tembokrejo Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Tembokrejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Tembokrejo Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBOKREJO

dan

KEPALA DESA TEMBOKREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA TEMBOKREJO NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Tembokrejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Jenis sumber sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah :
- a) Sampah rumah tangga;
  - b) Sampah toko kios;
  - c) Sampah toko grosir;
  - d) Sampah warung;
  - e) Sampah rumah makan
  - f) Sampah cafe;
  - g) Sampah puskesmas;
  - h) Sampah klinik kesehatan;
  - i) Sampah perusahaan dan industri.
2. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Desa.
  - (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
    - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
    - b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST;
    - c. Pola pengembangan kerjasama desa, kemitraan pihak lainnya, dan partisipasi masyarakat;
    - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat;
    - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.
    - f. Rencana Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang Berwawasan lingkungan
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh petugas pemungut sampah dari jenis

sumber sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk dibawa ke TPST.

- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut sampah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Petugas pengelolaan sampah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pemanfaatan layanan sampah bagi lembaga atau instansi diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah antara pihak pemanfaat dengan pemerintah desa.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan pengelolaan sampah dipungut biaya pelayanan pengelolaan sampah dengan klasifikasi besaran biaya tertuang dalam lampiran peraturan desa ini.
- (2) Pemungutan biaya pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melakukan penyetoran hasil pemungutan biaya pelayanan pengelolaan sampah, yaitu paling akhir tanggal 26 setiap bulannya, kepada Bendahara Desa.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
  - b. Memeriksa instalasi, timbunan sampah dan atau alat transportasi;

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Tembokrejo  
Pada tanggal 03 Mei 2021  
KEPALA DESA TEMBOKREJO,

TTD

ALFEN EFENDI

Diundangkan di Tembokrejo  
Pada Tanggal 03 Mei 2021  
SEKRETARIS DESA TEMBOKREJO

TTD

WENDHY PRASETYO

LEMBARAN DESA TEMBOKREJO TAHUN 2021 NOMOR 04

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEMBOKREJO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

### I. UMUM

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antar satu dengan lainnya. Manusia membutuhkan kondisi lingkungan yang baik agar dapat melaksanakan aktivitasnya, sebaliknya kondisi lingkungan yang baik tergantung pada aktivitas manusia terhadap lingkungan. Perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, meningkatkan sampah industri dan sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin membebani tanah, udara dan sungai yang mengalir dalam wilayah desa. Secara garis besar, sampah yang berasal dari pencemaran yang disebabkan oleh industri dan sektor domestik yang menghasilkan limbah (sampah) domestik. Sampah padat dari pemukiman merupakan bagian terbesar dari sampah yang timbul di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengolahan persampahan, menjadikan kegiatan pengolahan sampah ini masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga bertanggung jawab dalam membuang sampahnya secara benar pada suatu tempat pengumpulan dan diharapkan dapat mengelola persampahan secara mandiri dan terpadu atau dapat juga suatu kelompok masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan terpadu.

Pengelolaan persampahan merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi membentuk kesatuan dan mempunyai tujuan. Pengolahan sampah untuk melayani penduduk terhadap sampah domestik rumah tangga yang dihasilkannya secara tidak langsung memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih dan sehat. Untuk mencapai kondisi

masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya. Visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan yaitu “Desa Berseri dan Bersih dari Sampah” menggambarkan keinginan terwujudnya suatu kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Secara umum, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/M/2006, daerah yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya.
- b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air atau tanah.
- d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Manajemen pengelolaan sampah hingga saat ini masih menjadi masalah besar. Sifat dan citra suatu lingkungan akan sangat menentukan bentuk dan kualitas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Begitu juga dengan risiko dan dampak yang dihadapi. Seiring dengan laju kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Kenyataan ini berdampak pada tema pengelolaan persampahan menjadi prioritas utama dalam penanganannya saat ini. Kecenderungan pola perilaku dan rendahnya kesadaran hidup bersih sebagian masyarakat menjadi pemicu utama permasalahan pengelolaan sampah dengan kian terbatasnya pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.



Perdefinisi, sampah dipahami sebagai bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik supaya kemungkinan adanya efek negatif yang muncul sebagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Selain itu besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi.

Bagi pemerintah desa, permasalahan persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk seiring peningkatan dinamika pembangunan. Konsekuensi dari padanya adalah menunjukkan fakta bahwa peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Masalah mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan masih dipandang sebatas tanggungjawab pemerintah semata. Bahwasanya masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada sistem yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep zero waste, dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan. Merujuk pada produktivitas sampah ternyata diperkirakan terjadi peningkatan jumlah sampah.

Hal ini disebabkan bukan hanya karena penambahan jumlah penduduk tetapi juga karena meningkatnya jumlah timbunan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karenanya sistem pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai suatu sistem dimana di dalamnya terdapat komponen – komponen sub sistem yang saling mendukung.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial.

Pertumbuhan jumlah sampah saat ini setiap tahun meningkat secara tajam. Desa Tembokrejo adalah Desa yang terletak di sebelah ujung timur pulau Jawa dengan dinamika ekonomi dan sosial yang cukup dinamis.

Permasalahan sampah dan dampak pencemarannya ke sungai serta laut, menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Melihat permasalahan di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu regulasi dalam bentuk peraturan desa dalam rangka untuk mengelola persampahan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa  
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah  
Tanggal : 03 Mei 2021

BESARAN BIAYA PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH

No	Jenis Sumber Sampah	Biaya per bulan (Rp)
1.	Rumah Tangga	15.000,-
2.	Toko Kios	50.000,-
3.	Toko Grosir	70.000,-
4.	Warung	30.000,-
5.	Cafe	50.000,-
5.	Rumah Makan	70.000,-
6.	Puskesmas	200.000,-
7.	Klinik	200.000,-
8.	Perusahaan dan Industri	1.500.000,-